#### LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

#### **NOMOR 2 TAHUN 2003 SERI A**

# PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### WALIKOTA SEMARANG,

#### Menimbang

- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2003, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan perubahan dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah;

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 17
   Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- 20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2003.

#### Dengan persetujuan bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dan

#### **WALIKOTA SEMARANG**

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula sebesar Rp. 547.200.618,00 setelah mengalami perubahan diperkirakan bertambah sebesar Rp. 48.375.933.000,00 sehingga menjadi Rp. 595.576.551.000,00, dengan perincian sebagai berikut :

## 1. Pendapatan

a. Semula Rp. 547.200.618.000, b. Bertambah Rp. 48.375.933.000,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 595.576.551.000,-

#### 2. Belanja

a. Semula Rp. 572.149.739.000,-b. Bertambah Rp. 146.903.281.000,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 719.053.020.000,Defisit setelah perubahan Rp. 123.476.469.000,-

### 3. Pembiayaan

a. Penerimaan

Semula Rp. 30.426.421.000, Bertambah Rp. 125.369.988.000,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 155.796.409.000,-

b. Pengeluaran

Semula Rp. 5.477.300.000, Berkurang Rp. 26.842.640.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 32.319.940.000,-

Surplus Pembiayaan setelah Perubahan Rp. <u>123.476.469.000</u>,-

# Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. **Lampiran I** Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan

Unit Organisasi Perangkat Daerah.

4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah.

5. **Lampiran V** Daftar Utang atau Pinjaman Daerah.

6. Lampiran VI Neraca Daerah. Tahun Anggaran Lalu

#### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 28 Agustus 2003

**WALIKOTA SEMARANG** 

ttd/cap

H. SUKAWI SUTARIP

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI A